



**BUPATI PIDIE JAYA
P E N G U M U M A N**

Nomor : Peg.810/ /2022

**TENTANG HASIL SELEKSI PENGADAAN CPPPK TAHAP II,
DAFTAR NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) SERTA PEMBERKASAN NI TAHAP II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021**

1. Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor : 174.1/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 Perihal : Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal : Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahap II tahun 2021 Secara Elektronik, berikut kami sampaikan Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahap II Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 (Lampiran I).
2. Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Pemerintah Pidie Jaya Tahun 2021 merupakan pengolahan hasil seleksi kompetensi II dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah Tahun Anggaran 2021, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a) P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
 - b) P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
 - c) P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
 - d) L : Peserta Lulus
 - e) TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - f) TH : Peserta Tidak Hadir
 - g) TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi II
 - h) TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
 - i) A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - j) B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - k) C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis
 - l) D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - m) E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
 - n) F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021
3. Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut pada Lampiran II Pengumuman yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) pelamar.
4. Pemberkasan penetapan NI PPPK Guru tahun 2021 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Instansi Pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk Instansi Daerah secara elektronik (paperless) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital) pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>. Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (digital signature).
5. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yang dibuka mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022.
6. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, ditujukan kepada PPK disertai dengan :
 - a) Fotocopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;

- b) Fotocopi Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c) File JPG Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - d) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud
 - h) Surat pernyataan sesuai format terlampir, yang ditandatangani dan bubuhi materai 10.000,-, berisi tentang :
 - 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
7. Persyaratan sebagaimana tersebut pada point b disampaikan dalam bentuk JPG sedangkan point a, c, d, e f dan g disampaikan dalam bentuk file PDF dengan ukuran dibawah 200 MB disusun secara berurutan, dengan Teknis penyampaian file persyaratan sebagai berikut:
- a. File Ijazah diberi nama file IJZPEND dan nomor Ujian peserta sesuai contoh IJZPEND_053421145;
 - b. File Transkrip Nilai diberi nama file IJZNILAI dan nomor Ujian peserta sesuai contoh IJZNILAI_053421145;
 - c. File JPG Pas photo diberi nama file FOTOP3K dan nomor ujian peserta sesuai contoh FOTOP3K_053421145 ;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) diberi nama file DRH dan nomor Ujian peserta sesuai contoh DRH_053421145;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diberi nama file SKCK dan nomor Ujian peserta sesuai contoh SKCK_053421145;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani diberi nama file SKETSEHAT dan nomor ujian peserta sesuai contoh SKETSEHAT_053421145;
 - g. Surat Pernyataan 5 (lima) diberi nama file SPCP dan nomor Ujian peserta sesuai contoh SPCP_053421145;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat aditif lainnya diberi nama file SKETNAPZA dan nomor Ujian peserta sesuai contoh SKETNAPZA_053421145;
 - i. Nama file ditulis dalam huruf kapital;
 - j. File data disatukan dalam satu folder dengan nama Folder adalah Nama Calon PPPK sesuai Ijazah.
8. File sebagaimana tersebut pada Nomor 7 disampaikan ke BKPSDM Kab. Pidie Jaya pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM melalui Koordinator Calon PPPK pada tanggal 10 Februari 2022.
9. Hal-hal lainnya terkait usul penetapan NI PPPK Tahap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan diinformasikan dalam website <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/> atau dapat menghubungi Saudara Almahdi, A.Md HP. 08126916216.
7. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Meureudu, 19 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

Dto.

AIYUB BIN ABBAS